



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SUB KLINIK DESA (SKD)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan desa bidang Keluarga Bencana (KB) di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai Sub Klinik Desa (SKD) Desa Tedunan
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tedunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3).
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **BUDIYONO** Jabatan Staf Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Tedunan sebagai SKD (Sub Klinik Desa) Desa Tedunan Kecamatan Wedung untuk Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tedunan
Pada Tanggal : 04 Januari 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Tedunan



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN